

SOSIALISASI “PERAN MEDIATOR DALAM AGENDA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA”

*Socialization Of “The Role Of Mediators In The Mediation Agenda For
Resolution Of Civil Disputes”*

**Eva Susanna¹, Yusnaldi Kamaruzzaman², Fitriliana³, Lisnawati⁴, Kesumawati⁵
Salwa Hayati Hasan⁶**

^{1, 3, 4, 5}Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

²Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jalan Syeikh Abdul Rauf, Kec. Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

Email Penulis : evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu mediator yang bersifat netral, untuk membantu para pihak dalam menemukan jalan keluar yang disepakati bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kesepakatan atau memaksakan kehendak dalam penyelesaian sengketa, tetapi bertugas memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak. Setiap orang dapat menjadi mediator dalam keadaan tertentu, namun untuk menjadi mediator pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama dibutuhkan syarat-syarat khusus. Salah satunya memiliki sertifikat keahlian sebagai mediator. Kegiatan pengabdian tentang sosialisai peran mediator dalam agenda mediasi penyelesaian sengketa, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peran mediator di dalam pengadilan.

Kata Kunci: Mediator, Penyelesaian Sengketa, Hukum Perdata.

Abstract

Mediation is an alternative solution involving a third party, namely a neutral mediator, to help the parties find a mutually agreed solution. The mediator does not have the authority to make a decision or enforce a settlement, but is tasked with facilitating communication and negotiation between the parties. Everyone can be a mediator under certain circumstances, but to become a mediator in the District Court/Religious Court, special requirements are required. One of them is having a certificate of expertise as a mediator. Community service activities on the socialization of the role of mediators in the mediation agenda for settlement settlements are carried out with the aim of increasing public knowledge and understanding of the role of mediators in court.

Keywords: Mediator, Dispute Resolution, Civil Law.

1. PENDAHULUAN

Semua perkara perdata akan melewati proses mediasi, para pihak yang bersengketa akan menempuh tahap mediasi terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa “*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang*

telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi”.

Penyelesaian perkara di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama yang pertama dilakukan yaitu mendamaikan kedua belah pihak sesuai amanat Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR). Namun sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai, upaya perdamaian dilakukan dengan cara mediasi yang diserahkan kepada mediator. Proses mediasi bertujuan

untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, selain itu penyelesaian perkara melalui mediasi juga bertujuan untuk memberikan akses keadilan kepada para pihak. Mediator berfungsi sebagai penengah dan harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Pemahaman yang semakin berkembang untuk menyelesaikan suatu konflik tanpa melalui proses peradilan, yaitu dengan mediasi. Oleh karena itu, peran seorang Mediator dituntut memberikan kontribusi yang besar. Seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi, juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketa, kepentingan-kepentingan lain di luar persoalan pokok sedapat mungkin harus dieliminasi lebih awal sebelum masuk ke dalam pokok perkaranya.



Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seseorang mediator sebelum memulai tahap mediasi antara lain : a. Apa yang menjadi latar belakang persoalan. b. Mengenai siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki kekerabatan di antara para pihak. c. Apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan gugatan oleh penggugat termasuk menyangkut kategori persoalan hukum yang disengketakan, misalnya perbuatan melawan hukum (PMH) ataukah wanprestasi. d. Apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat.¹

¹Novita Ota, *Tugas dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian*, Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014, hlm., 87.

Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.² Dengan demikian bagaimanakah peran Mediator dalam agenda mediasi pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama?

2. TUJUAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengenalkan kepada masyarakat tujuan, pokok dan fungsi Mediator di Pengadilan.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peran mediator di dalam pengadilan yang harus diketahui oleh masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.³

Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg.⁴

² Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010)

³ Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016, hlm., 3.

⁴ Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, hlm., 2.

Proses pelaksanaan agenda mediasi dilakukan didalam ruang mediasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Ruang mediasi tersebut sangat nyaman dan aman, serta hanya bisa diakses oleh mediator dan para pihak yang bersengketa, artinya ruangan ini tertutup untuk umum.

Dalam agenda mediasi seorang mediator tidaklah berperan sebagai hakim yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat, seperti arbiter tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menemukan solusi apa yang mereka inginkan.⁵

Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam memluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat, jika sudah ada kecocokan antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatlah memorandum yang membuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Mediasi ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan perwakilan umum. Bagi lingkungan peradilan agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai suatu hal yang baru.⁶

Sebelum agenda mediasi dimulai, Mediator diberikan Lembaran Instrumen Mediasi oleh Petugas Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Lembaran Instrumen Mediasi ini berupa petunjuk teknis dalam pelaksanaan proses mediasi, dimana Mediator diwajibkan untuk memperkenalkan diri kepada para pihak yang bersengketa dan menyampaikan tata tertib agenda mediasi. Selain Lembaran Instrumen Mediasi, terdapat juga Lembaran

Hasil Mediasi yang nantinya akan ditandatangani oleh Mediator, dan para pihak yang bersengketa. Lembaran ini berisi nomor gugatan, tanggal dan hari mediasi, nama para pihak, serta memuat kolom uraian hasil mediasi. Apabila mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan, maka akan dibuat sebuah Akta Perdamaian/Akta Van Dading, namun apabila tidak dapat mencapai kesepakatan, maka para pihak akan melanjutkan proses persidangan

Dalam proses mediasi, mediator akan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang bersengketa, untuk menyampaikan permasalahannya, dan apabila diperlukan Mediator akan mengambil medote kaukus yaitu pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak, agar mereka lebih bebas untuk menyampaikannya permasalahannya.



Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang memperolehnya setelah lulus dari pelatihan sertifikasi mediator. Pelatihan tersebut umumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Jika mediator yang memiliki sertifikat tidak ada, tugasnya akan tergantikan oleh hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator. Pergantian tersebut juga berlaku jika jumlah mediator di pengadilan sedikit. Sebelum menjalani tugas mediator, hakim tidak bersertifikat wajib mendapatkan surat keputusan dari ketua pengadilan terlebih dulu.

Sertifikat Mediator merupakan bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan kompeten sebagai mediator berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Sertifikat ini menunjukkan bahwa pemegangnya telah mengikuti pelatihan mediasi dengan standar tertentu dan lulus ujian, sehingga dapat digunakan untuk mendaftarkan

⁵ Karmawan, K., *Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya*. Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 2017, 16 (1), 107-126.

⁶ Andi Hartawati, etc., *Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 4, No. 1, Juni 2022, hlm., 60-61.

diri sebagai Mediator tercatat di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama.

Setiap orang dapat menjadi mediator, asalkan memenuhi syarat-syarat ketentuan sertifikasi mediator oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Secara detail, tugas seorang mediator sudah mendapat pengaturan dalam Pasal 14 Perma 1/2016. Adapun detail tugas itu adalah:

1. Memperkenalkan diri kepada kedua pihak yang akan diajak berunding. Mediator juga harus meminta kedua pihak untuk saling memperkenalkan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan dari proses mediasi yang akan dilakukan.
3. Menjelaskan kepada kedua pihak bahwa mediator betul-betul berada dalam posisi yang netral.
4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi kepada kedua pihak.
5. Menyusun jadwal mediasi kepada kedua pihak dan mengisi formulir jadwal tersebut.
6. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengungkapkan permasalahan dan usul mereka.
7. Mengagendakan pembahasan terhadap masalah tersebut berdasarkan skala prioritas.
8. Memfasilitasi kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan konflik kedua belah pihak.
9. Membantu kedua pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
10. Menyampaikan laporan dari hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Terlepas apakah mediasi berhasil atau tidak.
11. Menjalankan tugas lain yang masih ada kaitannya dengan peran seorang mediator.

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya disepakati oleh Para Pihak jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disamping dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian, tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi

kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara.⁷

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Perma 1/2016, menjelaskan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator wajib dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa ada larangan bagi Mediator untuk melaksanakan proses mediasi di luar gedung pengadilan tempat ia bekerja. Ketentuan ini pada praktiknya menimbulkan sejumlah hambatan dalam mengupayakan perdamaian.⁸

4. KESIMPULAN

Mediator memiliki peran penting dalam setiap perkara, yang membawa para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan perdamaian. Dalam proses mediasi mediator bersikap netral, dan menjadi juru runding yang adil.

5. REFERENSI

Andi Hartawati, etc., *Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 4, No. 1, Juni 2022.

Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1 September 2019.

Karmawan, K., *Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya*. Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 2017.

Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal

⁷ Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1 September 2019, hlm., 5.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mediator-tugas-mulia-yang-terbatas-lt642d2807a4fb7/>, diakses pada tanggal 30 April 2025, Pukul 11.38 Wib.

Hukum Acara Perdata ADHAPER,
No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016.

Novita Ota, *Tugas dan Fungsi Mediator
Dalam Mengurangi Angka Perceraian*,
Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014.

Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016*, Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli
2017.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-
mediator-tugas-mulia-yang-terbatas-
lt642d2807a4fb7/](https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mediator-tugas-mulia-yang-terbatas-lt642d2807a4fb7/), diakses pada tanggal
30 April 2025, Pukul 11.38 Wib.